

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Master Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Islam Riau, maka penulis diharuskan untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk Tesis. Pada kesempatan ini penulis membuat Tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Opini Auditor BPK (Studi atas Audit Keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes))”**.

Dalam penulisan tesis, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, MEd, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H, sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis memiliki ilmu pengetahuan dibidang hukum.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memeriksa dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Zulherman Idris, SH., MH, selaku Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Staf dan pegawai tata usaha yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
7. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya Bapak H. Deren (Alm) dan Ibu Hj. Yusni, khususnya kepada Istri saya Siska Pebriani serta sahabat saya Maya Intan Pratiwi dan

teman-teman seangkatan Tahun 2014 yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang begitu kuat kepada penulis dan serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha dengan sepuh daya upaya yang ada pada penulis masih kurang sempurna baik bentuk, susunan, tata bahasa maupun nilai ilmiahnya. Ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari Bapak/Ibu/Sdr/I yang kebetulan membaca tesis ini.

Penulis mendoakan semoga bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I berikan kepada penulis mendapat pahala dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di program studi ilmu hukum, pascasarjana Universitas Islam Riau. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 6 Juni 2018

Penulis

DINI ONASIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	
BERITA TANDA PERSETUJUAN TESIS	
BERITA ACARA UJIAN TESIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teori.....	12
E. Konsep Operasional	37
F. Metode Penelitian.....	38
BAB II TINJAUAN UMUM	
2.1 Sejarah Badan Pemeriksaan Keuangan.....	41

2.2 Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan	45
2.3 Visi dan Misi BPK	46
2.4 Tujuan Strategis BPK.....	47
2.5 Nilai-nilai Dasar BPK	47
2.6 Profil BPK.....	48
2.7 Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI	49
2.8 Struktur Organisasi BPK.....	56
2.9 Perwakilan BPK.....	56
2.10 Majelis Kehormatan BPK	58
2.11 Tugas, Fungsi dan Kekebalan BPK.....	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Opini Auditor BPK	61
3.1.1. Pengaturan Perlindungan hukum terhadap Opini Auditor BPK menurut Undang-undang	61
3.1.2. Pengaturan Perlindungan hukum terhadap Opini Auditor BPK menurut Standar Audit/Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).....	81
3.1.3. Pengaturan Perlindungan hukum terhadap Opini Auditor BPK menurut Kode Etik.....	83
3.2 Hambatan Penegakan Hukum terhadap Audit BPK.....	85
3.3 Pembahasan Penelitian.....	89
3.3.1 BPK Badan yang Bebas, Mandiri dan Profesional.....	89
3.3.2 Publisitas Tidak Pernah.....	95
3.3.3 Temuan Unsur Pidana Dilaporkan Kepada Instansi Berwenang Sebagai Dasar Penyidikan.....	101
3.3.4 Kerugian Yang Ditimbul Oleh Opini Auditor Baik Kerugian Materil Maupun Non Materil Tidak Diatur Di UU BPK Maupun Aturan Dan Ketentuan Lain, Yang Diatur Adalah Sanksi Yang Bersifat Administratif Terhadap Auditor BPK....	105
3.3.5 Prinsip Kesetaraan Dengan Value Added.....	108
3.3.6 Audit Auditor BPK Vs Audit KAP Di BUMN.....	114
3.3.7 Perlindungan hukum terhadap Opini Auditor BPK menurut Standar pelaksanaan Audit melalui Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.....	118
3.3.8 Perlindungan hukum terhadap Opini Auditor BPK menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan	

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan	127
3.3.9 Pendekatan Auditor BPK terhadap Hukum dan Ekonomi	133
3.3.10 Doktrin Vicarious Liability	134
3.3.11 Konsep Watchdog dan Bloodhound atas BPK	143
3.3.12 Luasnya definisi Kerugian Negara yang dapat digunakan oleh BPK	153
3.3.13 Tindak Pidana Korupsi dan sanksi-sanksi terhadap Auditor BPK	155
3.3.14 Undang-undang BPK melindungi Auditor BPK	157
3.3.15 Keterangan Ahli menurut Hukum selain UU BPK dan Saksi Fakta dan Saksi Ahli	159
3.3.16 Tidak dilakukannya Pemeriksaan ulang oleh BPK	165
3.3.17 Perikatan Auditor dengan Stakeholder	167
3.3.18 Menggugat Auditor BPK secara Perdata pada Kasus Kemendes	175
3.3.19 Pemberlakuan Doktrin Res Ipsa Liquitur Untuk Menggugat Auditor BPK Dalam Hukum Perdata	180
3.3.20 Doktrin Pembuktian Terbalik	181
3.3.21 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Auditor BPK	182
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	187
4.2 Saran	190
DAFTAR KEPUSTAKAAN	191
LAMPIRAN	

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN
KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. MITRA PINASTHIKA
MUSTIKA FINANCE DI KOTA PEKANBARU**

ANTON LEE

ABSTRAK

Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. Atas dasar jaminan secara kepercayaan yaitu secara fidusia, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur), apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi Fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. MPM Finance di Kota Pekanbaru dan apa saja hambatan-hambatan dalam eksekusi obyek jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. MPM Finance di Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observational Research* dengan cara *survey*, yaitu wawancara sebagai alat pengumpul data. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Di Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan PT. MPM Finance di Kota Pekanbaru yaitu dilakukan terhadap *customer* yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan *customer* maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT. MPM Finance di Kota Pekanbaru untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila *customer* tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas. Sedangkan konsumen PT. MPM Finance Kota Pekanbaru pada tahun 2014 berjumlah 136 orang yang melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat. Sedangkan yang mengalami kredit macet kategori berat yaitu 5 orang. Dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. MPM Finance Di Kota Pekanbaru adalah meminta dan melibatkan penerima fasilitas (debitur) untuk menunjuk kemana barang jaminan dialihkan. Jika upaya ini tidak berhasil maka langkah yang diambil adalah melakukan pelaporan adanya tindak pidana pengelapan kepada kepolisian.

**IMPLEMENTATION OF EXECUTION OF FIDUSIA WARRANTY IN THE
SETTLEMENT OF CREDIT MACET IN FINANCING COMPANY PT. MITRA
PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE IN PEKANBARU CITY**

ANTON LEE

ABSTRACT

Consumer Financing Agreement established by the financing institution. On the basis of fiduciary trust, what should be done by the fiduciary recipient (creditor), if the fiduciary (debtor) neglects his obligation or the injury of the promise in the form of the contributor of the Fiduciary (debtor) fulfills his obligation when his debt repayment is ripe for billing, then in such event, the fiduciary receiver (creditor) may execute his execution of a fiduciary assurance object.

The main problem in this research is how the execution of fiduciary guarantee in the settlement of bad debts in finance company PT. Partners Pinasthika Mustika Finance in Pekanbaru City and what are the obstacles in the execution of fiduciary security objects in the settlement of bad debts in finance company PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance in Pekanbaru City.

Research method used is Observational Research by survey, that is interview as data collecting tool. In this study the authors conducted a direct study on the location of research to obtain materials, data and information related to this research. The nature of the research, this study is descriptive analytical, which provides an image of a happening event clearly and detailed about the Execution of Fiduciary Guarantee Execution in the Settlement of Bad Debts At Financing Company PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance In Pekanbaru City.

From the results of the study can be concluded, the implementation of fiduciary guarantee execution in the settlement of bad debts in finance company PT. Partners Pinasthika Mustika Finance in Pekanbaru City is done to customers who do wanprestasi with the retrieval of collateral goods from the hands of customers or in the hands of third-party beneficiaries, which is the last effort of PT. Partners Pinasthika Mustika Finance in Pekanbaru City to save assets in an effort to minimize losses, if the customer can no longer make installment payments by conducting the sale of collateral goods, the proceeds of the sale to pay off the remaining debt of the recipient of the facility. While consumer PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Pekanbaru City in 2014 amounted to 136 people who entered into a four-wheeled motor vehicle financing agreement. While those who experienced bad credit category weight that is 5 people. And the settlement efforts made by PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance In Pekanbaru City is requesting and involves the recipient of the facility (debtor) to designate where the goods are transferred. If this effort is unsuccessful then the steps taken are to report the existence of criminal act of evasion to the police.

**NOTE : INI PENULISAN ABSTRAK YANG TERBARU, KYAK PUNYA BG ANTON BUAT NYA IA
PAK... SOAL NYA ZAMAN NTAN BEDA, DARI PADA BAPAK SALAH NTAR BAGUS NTAN TUNJUK
IN YANG BENERNYA.....**